

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR : 01 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 1999/2000;
 - b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

Pendapatan Rp. 115,395,255,844.12

b. BELANJA

- Rutin Rp. 90,874,574,916.00

- PembangunanRp. 22,082,916,486.00

..... Rp. 112,957,491,402.00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih/berkurang Rp. 2.437.764.442.12

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 1999/2000 terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp. 11.990.215.633.00
- b. Belanja Rp. 11.990.215.633.00

Sisa Urusan Kas dan
Perhitungan berlebih/berkurang Rp. 0.00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/R
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas
dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam
lampiran III Peraturan Daerah ini;

- b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Januari 2001
WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Januari 2001 Seri D
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

Drs. H. MASRIL PAYAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 02

Diterima Tanggal / Bin / Th
Sumber / Dana
No. Inventaris (nomor serah terima)
No. Induk Buku
No. Klasifikasi